

KAJIAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI PLATFORM TELEGRAM DI INDONESIA

Khelvin Risandi, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : 1951141.khelvin@uib.edu

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan, Film

ABSTRACT

Intellectual Property or commonly abbreviated as IP is a special right which means that it can only be used or exercised by the copyright owner, therefore this Intellectual Property Rights must be protected which is a creation that comes from art, literature, music, and programs. computers that play a major role in enriching and shaping human civilization from century to century or from era to era. Copyright infringement is based on two (2) main things, such as intentionally and not having the right to publish it, duplicating it, giving permissions in doing so, and being accompanied by the intentional distribution, display, and sale of a work to many people. -works or items that violate a person's copyright. One of the deviations from copyright is to reproduce and share films through network media or the internet by streaming or downloading, where downloading films for free that does not have the permission of the creator of the work is very detrimental to the copyright holder. normative legal research. In conducting this research, this research uses a normative type of research and this research uses a statutory approach and a conceptual approach which is a research focused on studying

norms and rules in accordance with positive law related to alternative dispute resolution in trademark licensing agreements in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Piracy, Film*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki ideologi negara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain atau negara lain yaitu UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas sebuah pengakuan, jaminan, perlindungan yang adil dan beradab atas kepastian dimata hukum yang berlaku, sebuah kepastian hukum yang beradab dan adil merupakan hasil dari sebuah terpenuhi atas perlindungan, jaminan serta pengakuan di sebuah negara.¹ Indonesia dalam penegakan hukum mempunyai 3 (tiga) unsur dalam sistem penegakan hukumnya yaitu kemanfaatan hukum atau dalam bahasa asing disebut *Zweckmassigkeit*, keadilan hukum dalam bahasa asing dikatakan *Gerechtigkeit*, dan kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*. Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan karakteristik negara hukum dapat dilihat dalam praktik pemberian pemerintah, yaitu dengan kehadirannya kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum.²

Pada dewasa ini KI atau Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak yang memiliki sifat eksekutif bertujuan mengakomodasi semua karya-karya yang diciptakan insan atau manusia.³ Hal ini tentu saja sangat menjadi faktor-faktor yang sangatlah penting didalam pembangunan serta perkembangan negara yang didasari oleh ilmu pengetahuan di bidang teknologi, oleh karenanya haruslah sama-sama dipahami secara keseluruhan aspek-aspek dan dimensi terkait hak kekayaan intelektual.⁴ Selain itu KI merupakan sebuah hak yang bersifat ekonomi dimana hal ini didapatkan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang penemu atau pencipta atas sebuah karya dari hasil pemikiran setiap pencipta dan penemu.⁵

Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI ini haruslah dilindungi.⁶ Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer sangatlah berperan banyak serta di dalam memperkaya serta membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman.⁷ Pada dewasa ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari sebuah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

¹ Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 113

² Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 2.

³ Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94., hlm. 84.

⁴ Suharno. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan., hlm. 11.

⁵ Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press., hlm. 1.

⁶ Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).

⁷ Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121., hlm. 115.

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah sebuah hak yang bersifat eksekutif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif yang dimana sebuah karya-karya yang sangat berwujud didalam bentuk-bentuk yang nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kelahiran berbagai undang-undang dan sebuah peraturan yang dimana mengatur sebuah perlindungan-perindungan tentang KI merupakan suatu fakta gravitasi dari pemerintahan untuk menjaga serta menjamin kewarganegaraan dalam bidang KI, akan tetapi hal ini dapat menjadi obat secara sepihak.⁸ Pada kenyataannya, secara sosiologis, penerapan hukum dalam bidang KI masih jauh dari harapan, di mana kurangnya kesadaran darurat dalam perlindungan KI juga merupakan indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai pekerjaan orang lain.⁹ Hal ini sangat membutuhkan perhatian yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang haruslah diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini didasari dengan banyaknya pelanggaran KI yang sering terjadi sehingga harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Hak cipta secara efektif lebih sensitif, dalam pengertian bahwa ada yang sangat rentan terhadap pelanggaran terhadap pelanggaran hak lain dan membutuhkan perhatian yang intens bagi pemerintah sehingga implementasi undang-undang atau hukum dalam bidang KI dapat diterapkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga para pembuat karya akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari pemerintah, mengenai hak cipta memang menjadikan hal yang sangat sensitif, sehingga perlu adanya penegakan hukum bagi para pelanggar hak cipta.¹⁰

Pada dewasa ini sebuah jaringan internet telah menjadikan masyarakat-masyarakat dengan budaya terbaru, orang-orang tidak lagi diblokir oleh keterbatasan jarak dan waktu antara negara ke negara lainnya yang sebelumnya terletak sangat minim atau rendah, selain itu masyarakat dengan kebebasan-kebebasan berkekuatan baru serta kreatif yang sangatlah memiliki kesempurnaan tetapi di belakang kesempatan internet juga melahirkan kerusuhan baru, selain itu di zaman modern ini antara mereka, kejahatan yang lebih canggih muncul dalam bentuk kejahatan *cyber*.¹¹ Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi sangatlah mempermudah setiap orang untuk mendapatkan informasi, selain itu internet juga menjadi salah satu kegiatan yang bersifat komersial yang di mana hal ini menjadi sebuah pertumbuhan yang sangat besar serta dapat menembus batas masing-masing negara, ini dapat disebut *cyber crime* karena ini dapat melakukan apa saja. Perkembangan teknologi memiliki aspek-aspek positif, seperti menambahkan kreativitas manusia dalam penerbitan ide-ide mereka, di samping dampak negatif dari pengembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi sangat banyak masyarakat yang menggunakan ini untuk kejahatan, ini disebut kejahatan *cyber* melalui internet, sebagai poster, video tidak bermoral, penyalahgunaan kegunaan website dan aplikasi-aplikasi yang berada di jaringan sosial, dan dengan keberadaan atas perkembangan ini semakin banyak manusia menggunakan akses internet, hal ini dilakukan untuk jejaring sosial, pendidikan, hiburan, music ataupun sebagai media menonton film. Karya cipta dalam bentuk digitalisasi sangat rentan untuk di tirukan atau dipalsukan yang dimana hasil

⁸ Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.

⁹ Disemadi, H. S., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16-29., hlm. 19.

¹⁰ Sumardani, N. M. R. A., & Sarjana, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(3).

¹¹ Siambaton, B.T.O. (2018). *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN., hlm, 196

pembajakan tersebut hamper sama dengan yang aslinya, disisi lain hal yang seperti ini sangatlah mudah setiap karya-karya orang lain dilanggar dalam jumlah yang besar.¹²

Sinematografi bekerja dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan dan menyebutkan hal-hal yang meliputi pekerjaan sinematografi adalah sebuah pembukaan dalam sebuah gambar-gambar bergerak-bergerak yang didalamnya meliputi sebuah film-film iklan, film-film dokumentasi, film-film kartun yang dibuat dengan alur drama-drama. Sebuah karya-karya sinematografi dapat dibuat berbentuk seluloid, pita video, video disk, cakram optik dan / atau media lain yang memungkinkannya ditampilkan di teater, layar lebar, televisi, atau media lainnya, Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI yang sangat melekat oleh pada diri setiap pencipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media-media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan juga pemilik karya dapat memperbanyak karya ciptaan nya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.¹³

Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang, salah satunya adalah penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. Pada tahun 2021 lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan hal-hak seperti pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan seperti Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat illegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website yang bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.¹⁴ Masalah lain juga ada pada tingkat keinginan komunitas masyarakat dalam mengakses situs film bajakan. Dimana masyarakat terlanjur menikmati keberadaan situs film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya.

Pembajakan secara ilegal pada film sangat berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Dimana pihak yang terdampak kerugian atas kejahatan ini adalah sebagai berikut: 1) Pembuat karya, karena tidak mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang seharusnya sang pembuat film dapat memperoleh keuntungan tersebut, yang dapat mengakibatkan menurunnya

¹² Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1)., hlm. 3.

¹³ Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴ Kompas. (nd.). <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 25 Februari 2022

¹⁵ Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169-180., hlm. 179.

minat membuat karya untuk melakukan pembuatan karya-karya baru; 2) Masyarakat dan konsumen dan masyarakat, karena mereka membeli kreasi yang memiliki kualitas yang sangat rendah serta tanpa memiliki antusiasme agar terciptanya karya yang sangat inovatif dan terbaru serta lebih baik lagi, selain itu masyarakat-masyarakat sebagai penikmat atau konsumen dari film-film bajakan, semakin besar perilakunya yang tidak lagi melihat perlunya mempertanyakan apakah barang itu merupakan hasil dari pelanggaran atau tidak, hal ini menumbuhkan sikap ketidakpedulian terhadap sesuatu yang baik dan buruk, apa yang sah atau tidak valid, meskipun negara kita adalah negara berbasis hukum; 3) Negara, dikarenakan dengan banyak kecurangan di bidang hak cipta, yang mengakibatkan sektor-sektor penghasilan negara melalui pajak-pajak dari penghasilan hak cipta, sangatlah terlihat bahwa pemerintah sangatlah kurang menguntungkan negara dikarenakan negara tidak mendapatkan pendapatan dari sektor yang cukup potensial sebagai salah satu dari sumber dana yang dipergunakan dalam pengembangan dan pembangunan sebuah negara; 4) Hubungan Internasional, hal ini menyebabkan ciptaan orang asing terganggu hak ciptanya yang membuat negara tersebut tidak percaya dengan perlindungan hukum terhadap para hak cipta di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tema serupa dilakukan oleh Ayup Suran Ningsi dan Balqis Hedyanti dengan judul “Penegakan Hukum Pembajakan Film” pada tahun 2019,¹⁶ selain itu ada Nanan Isnaina dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram” pada tahun 2020,¹⁷ dan Denico Doly dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan” pada tahun 2020.¹⁸ Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pembajakan film di telegram berdasarkan peraturan undang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian ini berfokus mengkaji bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pembajakan film berdasarkan peraturan perundang-undangan?; dan bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Pada ilmu hukum jenis penelitian dibagi menjadi 2 macam penelitian yaitu penelitian secara empiris dan secara yuridis. Penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis atau normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya pada penegakan dan perlindungan hukum terhadap pembajakan film melalui media sosial telegram di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

¹⁶ Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). *Ibid.*, hlm. 13

¹⁷ Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006., hlm. 992.

¹⁸ Doly, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. Vol. XII, (1), hlm. 1.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Film Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat (KI) ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer sangatlah berperan banyak serta di dalam memperkaya serta membentuk sebuah kondisi atau sebuah peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pada dewasa ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari sebuah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya.¹⁹ Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta (UUHC) merupakan sebuah hak yang bersifat eksekutif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif, dimana sebuah karya-karya yang berwujud didalam bentuk-bentuk yang nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia.²⁰

Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan karakteristik negara hukum dapat dilihat dalam praktik yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan kehadirannya kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum.

Sinematografi bekerja dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf M UU Hak Cipta menyatakan dan menyebutkan bahwa yang meliputi pekerjaan sinematografi adalah pembuatan dalam bentuk gambar bergerak termasuk film dokumenter, film iklan, reportase, atau film kartun yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, video disk, cakram optik dan / atau media lain yang memungkinkannya ditampilkan di teater, layar lebar, televisi, atau media lainnya, Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. Pada tahun 2021 lembaga kementerian komunikasi dan Informasi melakukan hal-hak seperti pemblokiran beberapa situs jaringan atau website film hasil sebuah pembajakan yaitu Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat illegal, dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan domain website

¹⁹ <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses pada tanggal 24 Februari 2022

²⁰ Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

yang bertujuan agar menghindari dari aparat hukum di Indonesia dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti telegram.²¹ Permasalahan lainnya juga ada pada tingkat keinginan komunitas masyarakat dalam mengakses situs film bajakan. Dimana masyarakat terlanjur "menikmati" keberadaan situs film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya.²²

Penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam mengatasi sebuah kejahatan, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efektif bagi hukum, dalam mengatasi sebuah kejahatan terhadap bermacam-macam kejahatan dengan dilakukan dengan berbagai macam cara, sebagai sebuah reaksi kepada para pelaku kejahatan, dalam bentuk hukumnya dalam hukum pidana atau bukan, yang dapat berhubungan dengan satu dan lainnya, apabila kejahatan-kejahatan ini diberikan fasilitas dalam memanggil agar menangani sebuah kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa produk hukum dalam bidang pidana akan dapat dilakukan dengan cara, seperti bertujuan agar dapat melakukan pemilihan untuk dapat sebuah hasil dari produk hukum berupa undang-undang dalam bidang khusus yaitu pidana yang didasari oleh situasi serta kondisi dimana masa depan hukum adalah kegiatan dalam mengusahakan dalam menanggulangi sebuah kejahatan secara logis atau rasional, dan terpenuhi sebuah rasa berdaya guna dan berkeadilan dalam mengatasi sebuah kejahatan dari segi sarana-sarung yang menimbulkan reaksi dapat dilakukan kepada para pelaku kejahatan, sarana yang dimaksud ialah sarana diluar hukum maupun didalam hukum itu sendiri, hal-hal ini dilakukan agar terintegrasikan dari satu dan lainnya. Jika sarana hukum-hukum tersebut dilakukan maka bertujuan agar dapat mengatasi sebuah kejahatan dengan dilandasi dengan sebuah produk hukum yang baik dan sehat dalam pembentukannya yang semuanya proses pembuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.²³

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut: 1) Faktor dalam penegakan hukum, dalam ruang lingkup ini memiliki penerapan hukum yang sangat luas, oleh karenanya untuk mencakup mereka yang berada di dunia hukum maupun tidak; 2) Faktor-faktor yang menekankan pada peraturannya; 3) Faktor sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor kebudayaan dan Faktor Masyarakatnya.

Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh sang pemegang dari hak cipta. Sanksi pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius, dalam hal ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang merupakan dari hasil sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan tersebut akan disita oleh negara. Beberapa masalah dalam penegakan hukum atas pembajakan hak cipta ini adalah sebagai berikut:²⁴ 1) peraturan tentang penegakan hukum pelanggaran hak cipta belum maksimal dijalankan; 2) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan

kemauan yang sangat kuat dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran hak cipta; 3) Pengetahuan masyarakat yang luas tentang hak cipta masih kurang atau bukan hukum; dan 4) Beberapa aparat penegak hukum masih kurang paham dalam hak cipta.

²¹ Kompas. (nd.). <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 25 Februari 2022

²² Mamentu, M. S. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum*, 9(1).

²³ Arief, B.A. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 109

²⁴ Isnaina, N. (2021)., *Ibid.*, hlm 1002.

Peraturan hukum yang berlaku yaitu UU Hak Cipta telah mengatur perihal pencegahan-pencegah atas pelanggaran hak cipta atau karya-karya dan sangat berkaitan dengan sarana yang berbasis teknologi, maka dengan ini pemerintah memiliki hak dalam melakukan pengawasan kepada para pembuat dan penyebaran sebuah konten, selain itu melakukan kerjasama dengan beberapa pihak serta pengawasan terhadap tindak pidana pembajakan secara ilegal yang tidak memiliki izin yang diputar di tempat umum seperti layar tancap. Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, peraturan menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari sebuah peraturan Pasal 56 ayat 2 UU Hak Cipta, di dalam peraturan tersebut pelaporan atas dugaan dari pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan tata kelola secara tidak langsung maupun langsung yang artinya dapat dilakukan dengan online asalkan hal tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh instansi terkait, setelah itu apabila bukti bahwa situs yang dilaporkan tersebut melakukan sebuah pelanggaran hak cipta maka situs milik pembajak dapat diblokir dengan cara pemilik hak cipta melakukan permohonan pemblokiran.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peraturan perundang-undangan

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta ialah sebuah hak yang bersifat eksekutif bagi semua pembuat karya atau ciptaan yang hadir secara otomatis yang didasari kepada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif yang dimana sebuah karya-karya yang sangat berwujud didalam bentuk-bentuk yang nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta sesuai dengan hukum positif di Indonesia. KI merupakan sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya KI ini haruslah dilindungi. Hasil dari sebuah ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pada dewasa ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya, dimana hak cipta hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari sebuah ulah manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan atau plagiasi hasil karya para penciptanya.

Terbentuk dan terciptanya berbagai undang-undang dan sebuah peraturan yang dimana menghaturkan sebuah perlindungan-perlindungan hukum tentang KI merupakan suatu fakta perlindungan hukum dari pemerintahan untuk menjaga serta menjamin adanya perlindungan dan penerapan hukum dalam bidang KI. Pada kenyataannya, secara sosiologis penerapan hukum dalam bidang KI masih jauh dari harapan masyarakat, di mana kurangnya kesadaran yang serius dalam melakukan perlindungan hukum dalam bidang KI, selain itu hal ini merupakan sebuah indikator kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk menghargai karya-karya orang lain, hal ini sangatlah membutuhkan perhatian yang kuat dan khusus dari pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang di bidang KI diterapkan, hal ini didasari oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam bidang KI yang seharusnya hal ini dilindungi oleh hukum. Hak cipta secara efektif lebih sensitif, dalam pengertian bahwa sangatlah rentan dari sebuah pelanggaran-pelanggaran hak cipta, dimana hal ini membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah sehingga implementasi undang-undang dalam bidang KI dapat diterapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum menganut sebuah sistem hukum berupa kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di mana undang-undang memiliki kekuatan tertinggi di suatu negara, dan karakteristik-karakteristik dari setiap negara hukum dapat dilihat dalam praktik

pemberian pemerintah, yaitu dengan kehadirannya Kekuatan dan pengakuan yudisial bebas dan tidak memihak akan menjadi hak asasi manusia, akan tetapi dalam kenyataan dan praktek implementasinya masih belum sempurna dan ada banyak penyalahgunaan karakteristik negara hukum. Pada tahun 2021 Kominfo melakukan kegiatan pemblokiran beberapa situs streaming film bajakan di internet seperti Indo21, nobar.com, Indostreaming dan beberapa website atau situs yang bersifat illegal atau terlarang, dimana para pelaku pembuat situs atau penyedia film bajakan ini melakukan penggantian nama atau domain situs yang bertujuan untuk menghindari dari aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya dengan cara melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.²⁵ Masalah lain juga ada pada tingkat keinginan komunitas masyarakat dalam mengakses situs film bajakan. Dimana masyarakat terlanjur "menikmati" keberadaan situs film bajakan dengan selalu mencari cara untuk dapat mengakses film bajakan tersebut, hal ini dilakukan karena memberikan keuntungan ekonomis bagi penontonnya maupun pelaku pembajakannya. Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah KI yang sangat melekat pada diri setiap pencipta atau pembuat karya. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perfilman, mendefinisikan film sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media-media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan dilandasi oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari segala karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, selain itu sang pencipta dapat melakukan memperbanyak karya ciptaan nya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.

Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta. Perlindungan-perlindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas-kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa. Berdasarkan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, pencipta tidak perlu khawatir tentang keadaan ciptaannya karena undang-undang hak cipta menganut awal bahwa ciptaan diakui sesuai dengan opium pertama ketika diterbitkan untuk pertama kalinya tidak direkam. Jenis prinsip ini tidak berlaku di bidang hak intelektual industri yang menekankan pengakuan hak yang berdasarkan kepada siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran atas penemuannya kepada instansi terkait yang berwenang. Para pembuat karya haruslah memahami suatu prinsip ini agar dapat bertindak secara berhati-hati pada saat akan melakukan publikasi dari hasil karyanya agar dikemudian hari tidak dapat dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pemilik karya haruslah menyimpannya dengan baik dan rapi.²⁶

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang hak cipta, tidak hanya bertujuan melindungi penciptaan orang perorangan, akan tetapi ditunjukkan bahwa hal tersebut akan melindungi semua kreasi-kreasi yang diklasifikasikan sebagai produk budaya bangsa.²⁷ Dengan lahirnya UU Hak Cipta, negara merencanakan hak cipta sebagai suatu pekerjaan dari peninggalan prasejarah, sejarah dan benda-benda kebudayaan lainnya. Negara dalam hal ini memutuskan karya-karya ciptaan dan hasil budaya orang yang dimiliki bersama seperti cerita, dongeng, legenda, kerajinan, cerdas, tarian, film, dan ilustrasi lainnya. Untuk mengumumkan atau melipatgandakan kreasi ini, orang-orang yang bukan penduduk spesial Indonesia harus menjadi

²⁵ *Op.Cit.*

²⁶ Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia., hlm 46.

²⁷ Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11., hlm. 2.

izin dari lembaga terkait dalam hal ini. Ketentuan yang berkaitan dengan hak cipta didukung oleh negara bagian, diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Implementasi undang-undang hak cipta meskipun dalam segi dan sisi akan diarahkan dalam melindungi pencipta, tetapi untuk hal-hal tertentu masih harus terus menerus untuk memprioritaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat luas, selain itu kemajuan kegiatan seperti di bidang pendidikan, sains, serta penelitian dan pengembangan (Litbang), dalam melakukan sebuah karya atau ciptaan di bidang sastra dan sains. KEMENKUMHAM setelah mendengar pertimbangan dari dewan hak cipta dapat memerlukan pemegang hak cipta untuk melakukan terjemahan dan/atau melipat gandakan sebuah karya di wilayah Republik Indonesia pada waktu yang ditentukan. Dalam melipatgandakan atau menyewakan pekerjaan perekaman suara, lembaga penyiaran untuk membuat, mengalikan, atau menyiarkan karya-karya siarannya. Sama seperti individu lain, cipta juga tahu membatasi penggunaan atau pemanfaatan, dengan demikian, tidak benar ada asumsi bahwa pemegang hak cipta dapat digunakan sesuka hati.²⁸ Prosedur untuk akuisisi hak cipta pada prinsip dapat diperoleh dengan kewajiban penciptaan yang terwujud. Ini berbeda dengan karya intelektual lain yang membutuhkan dalam memperoleh hak mereka melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan, akan tetapi fungsi pendaftaran hanya alat papan yang berhak atas hak cipta. Selain itu, pendaftaran ini akan memberikan banyak manfaat, yaitu pendaftaran akan tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang membuktikan bahwa mereka berada di hadapan pengadilan. Pendaftaran menyukai perlindungan hukum sampai putusan hakim memiliki kekuatan hukum permanen yang menunjukkan bahwa pihak lain bukan kandidat yang merupakan pencipta. Berkenaan dengan perlindungan hukum perlindungan hukum, bidang hak cipta mengetahui sistem deklaratif, yaitu negara melindungi makhluk secara otomatis setelah kelahiran kreasi tanpa didahulukan oleh pendaftaran. Sementara paten, tanda, desain industri, adhesi sistem konstitutif, ada perlindungan hukum antara negara dan kandidat jika ada pendaftaran pertama.²⁹

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku pembajakan film tanpa seizin pemilik dari hak cipta, dalam hal ini dilakukan oleh pemilik atau pemegang dari hak cipta tersebut. Penegakan yang dapat diterapkan ialah berupa sanksi yang bersifat pidana dalam segi umum dikenakan terhadap sebuah aktivitas pemalsuan yang sangat serius, dalam hal ini sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di negara Indonesia dapat dipenjara dengan ancaman penjara paling sebentar 1 bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun yang dapat disertai dengan denda senilai satu juta rupiah paling sedikit dan paling banyak senilai lima miliar rupiah, segi lain barang atau ciptaan yang merupakan dari hasil sebuah tindak pidana pembajakan dan alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan tersebut akan disita oleh negara.

Perlindungan hukum kepada hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU Hak Cipta, perlindungan-perindungan hak cipta yang dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang mempunyai keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas-kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan sebuah bangsa, oleh karenanya berdasarkan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, pemilik dari sebuah karya atau ciptaan tidak perlu khawatir tentang keadaan ciptaannya karena sudah dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang pertama kali melakukan pendaftaran dan penerbitan akan sangat diakui bahwa karya atau ciptaan tersebut dilindungi dan diawasi dari pihak manapun.

²⁸ Doly, D. (2020). *Ibid.*

²⁹ *Op.Cit.*

Daftar Pustaka

- Arief, B.A. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94.
- Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan kealam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2).
- Disemadi, H. S., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16-29.
- Doly, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. Vol. XII, (1).
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses pada tanggal 24 Februari 2022.
- Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006.
- Kompas. (nd.). <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 25 Februari 2022
- Mamentu, M. S. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum*, 9(1).
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121., hlm. 115.
- Siambaton, B.T.O. (2018). *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film

Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.

Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.

Suharno. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan.

Sumardani, N. M. R. A., & Sarjana, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(3).

Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169-180.